

RINGKASAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis netralitas dan faktor yang mempengaruhi penerapan peran dan kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Purbalingga. Pendekatan menggunakan yuridis empiris, bersifat preskriptif analisis, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan, data disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan sistem triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut : Prinsip-prinsip netralitas pada PPPK mengacu kepada Regulasi yang menjadi landasan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. adapun indikator netralitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah meliputi tidak memihak salah satu pasangan kandidat, selama masa kampanye PPPK harus menahan diri untuk tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan kemenangan salah satu pasangan kandidat. Dalam menjaga netralitas melibatkan Badan Pengawas Pemilu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang baik haruslah sesuai dengan amanat UU tentang Pemilukada yang didalamnya adanya larangan agar ASN bersifat Netral. Beberapa faktor yang menyebabkan PPPK tidak netral adalah motif mendapatkan/mempertahankan jabatan, Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi ikatan primordial, kurangnya pemahaman terhadap peraturan, adanya tekanan dari pihak tertentu, rendahnya integritas, persepsi bahwa ketidaknetralan merupakan hal yang wajar, serta sanksi yang belum mampu menimbulkan efek jera. Selain itu, berbagai hambatan juga muncul dalam implementasi asas netralitas yaitu kendala ditingkat makro dan mikro dalam penegakannya.

SUMMARY

The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is an important aspect in maintaining the integrity and professionalism of ASN in carrying out government duties and providing services to the community. ASN must remain neutral and not be involved in political activities that conflict with their role as public servants. This study was conducted with the aim of analyzing neutrality and factors influencing the implementation of Government Employees with Work Agreements (PPPK) in Regional Head Elections (Pemilukada) in Purbalingga Regency. An empirical juridical approach was used, with prescriptive analysis, and the research location was in Purbalingga Regency. Primary data was collected through interviews, secondary data through literature studies, and the data was presented in the form of a systematically organized narrative text and analyzed qualitatively using a triangulation system.

Based on the research results and discussion, the following conclusions were drawn: The principles of neutrality in PPPK refer to Law No. 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, Law No. 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors, Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, and Government Regulation No. 49 concerning the Management of Government Employees with Work Agreements. The indicators of neutrality in regional head elections include not taking sides with any candidate pair. During the campaign period, PPPK must refrain from using state facilities related to the victory of any candidate pair. In maintaining neutrality, the Election Supervisory Agency, the Civil Service and Human Resource Development Agency, and the Purbalingga Regency Inspectorate have a very important role to play in the local government environment. The proper implementation of regional head elections must be in accordance with the mandate of the Law on Regional Head Elections, which prohibits civil servants from being biased. Several factors that cause PPPK to not be neutral are the motive to obtain/retain a position, the existence of primordial relationships, a lack of understanding of regulations, pressure from other parties, low integrity, the assumption that non-neutrality is normal, and sanctions that do not have a deterrent effect. The obstacles in implementing the principle of neutrality are macro and micro level obstacles in its enforcement.